

SKRIPSI

**ANALISIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TANPA IZIN
MENTERI
(STUDI PUTUSAN NO.550 K/PID.SUS/2017)**

OLEH:

MUHAMMAD IRFAN PRATAMA

B011181542



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TANPA IZIN MENTERI
(STUDI PUTUSAN NO.550 K/PID.SUS/2017)**

OLEH :

MUHAMMAD IRFAN PRATAMA

B011181542

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TANPA IZIN MENTERI
(STUDI PUTUSAN NO.550 K/PID.SUS/2017)**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD IRFAN PRATAMA

B011181542

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002



Dr. Hijrah Adhianti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammed Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian Skripsi dari :

Nama : Muhammad Irfan Pratama

Nomor Pokok : B011181542

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan
Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin
Menteri (Studi Putusan No.550
K/Pid.Sus/2017)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar,.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD IRFAN PRATAMA ICHWANSYAH
N I M : B011181542
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan No.550 K/Pid.Sus/2017)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Irfan Pratama
NIM : B011181542
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis Skripsi yang berjudul **ANALISIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TANPA IZIN MENTERI (STUDI PUTUSAN NO.550K/PID.SUS/2017)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Irfan Pratama

NIM. B011181542

ABSTRAK

MUHAMMAD IRFAN PRATAMA (B011181542), dengan judul “***Analisis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan Nomor 550K/Pid.Sus/2017)***”. Di bawah bimbingan **Muhadar** sebagai Pembimbing Utama, dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri dalam hukum pidana, serta menganalisis penerapan pidana materil dalam putusan No.550K/Pid.Sus/2017.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun hasil penelitian hukum terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kualifikasi tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri dalam perspektif hukum pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, termasuk ke dalam delik biasa, delik formil, delik komisi, dan tergolong ke dalam delik khusus. 2) Penerapan pidana materil dalam Putusan No. 550K/Pid.Sus/2017 sebagian besar telah tepat. Dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, ialah Pasal 11 ayat 1 Jo Pasal 47 UU No.36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri telah terpenuhi. Terdakwa memiliki kesalahan dan mengakui perbuatannya dilakukan secara sengaja, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Telekomunikasi, Tanpa Izin, Tindak Pidana Turut Serta.

ABSTRACT

MUHAMMAD IRFAN PRATAMA (B011181542), with the title "Analysis of Criminal Acts of Participating in Telecommunications Implementation Without Ministerial Permission (Study of Decision Number 550K / Pid.Sus / 2017)". Under the guidance of Muhadar and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This research aims to analyze the qualifications of telecommunications operations without the Minister's permission in criminal law, as well as analyze the application of material crimes in decision No.550K / Pid.Sus / 2017.

This research uses normative legal research methods with a case and legislation approach. Legal materials in the form of laws and regulations, jurisprudence, and the results of previous legal research that have relevance to this research. The results of this study were analyzed prescriptively-normatively.

The results of this study show that: 1) The qualification of telecommunications operations without the permission of the Minister in the perspective of criminal law, as stipulated in Article 47 of Law number 36 of 1999 concerning telecommunications, is included in ordinary offenses, formal offenses, commission offenses, and classified as special offenses. 2) The application of material crime in Decision No. 550K/Pid.Sus/2017 is largely correct. The charges charged by the Public Prosecutor against the Defendant and which have been considered by the Panel of Judges, are Article 11 paragraph 1 Jo Article 47 Law No.36 of 1999 concerning telecommunications Jo Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code Jo Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code. The elements of the criminal act of conducting telecommunications without the permission of the Minister have been fulfilled. The defendant has wrongdoing and admits his actions were done intentionally, and has the ability to take responsibility.

Keywords: Criminal acts of participation Telecommunication Administration, Unauthorized.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini yang berjudul “**Analisis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan No. 550K/Pid.Sus/2017)**” sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui paragraf ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tiada henti memberikan doa, dukungan, bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang utama ingin penulis sampaikan kepada sumber semangat penulis paling utama yaitu Papa dan Mama, atas segala doa, dukungan, dan nasihatnya agar penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan sebaik-baiknya.

Ungkapan terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada Arfin Pramudya dan Alicia Siti Pramesti selaku adik penulis sebagai pemacu penulis agar dapat menyelesaikan naskah ini dengan baik yang menjadi sumber dukungan penulis sejak awal pula. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia untuk menjadi Pembimbing Penulis dan memberikan arahan, motivasi dan senantiasa memberikan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Muhammad Djaelany Prasetya S.H., M.H. Selaku Dosen Penilai yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai penulis dan memberikan arahan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luas selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Segenap keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) terkhususnya dari Divisi Advokasi yang telah membukakan pintu yang hangat kepada penulis sekaligus telah menjadi keluarga Penulis untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Teman-teman Amandemen 2018, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama memijakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberi dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman La Paisal Family, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dan semua bantuan yang sudah diberikan dan sudah penulis anggap keluarga kedua penulis. Khususnya terima kasih kepada Satria, Daud, Gasa, Deva, YC, Javier, Ikky, Gibran, Bati, Fajar, Andry, Tasbih, Rehan yang selalu memberi bantuan dan menghibur penulis setiap hari.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelirian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dan perkembangan ilmu hukum.

Alhamdulillah Robbie A'lamin, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 28 November 2023

Muhammad.Irfan Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA.....	13
A. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Tindak Pidana.....	13
1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
2. Tinjauan Umum Tentang Telekomunikasi	22
2.1 Pengertian Telekomunikasi.....	22
2.2 Perizinan di Bidang Telekomunikasi	23
2.3 Tindak Pidana Telekomunikasi	24
B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin Menteri Dalam Hukum Pidana.....	29
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH KEDUA.....	39
A. Tinjauan Pusataka.....	39
1. Pidana dan Pemidanaan.....	39
1.1 Pengertian Pidana	39
1.2 Jenis-Jenis Pidana.....	40
1.3 Pengertian Pemidanaan	41
1.4 Teori Pemidanaan.....	42

2	Tinjauan Umum Tentang Penyertaan	44
2.1	Pengertian Penyertaan	44
2.2	Bentuk-Bentuk Penyertaan	45
3	Perbarengan Tindak Pidana	47
3.1	Pengertian Perbarengan Tindak Pidana	47
3.2	Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana	48
3.3	Stelsel Pemidanaan Perbarengan Tindak Pidana.....	47
4	Putusan Pengadilan	51
4.1	Pengertian Putusan	51
4.2	Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	51
4.3	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	53
	B. Analisis Penerapan Pidana Materil Dalam Putusan No.550K/Pid.Sus/2017	56
BAB IV	PENUTUP	82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertukar informasi atau berkomunikasi merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang sudah dilakukan oleh manusia sejak dulu. Seiring berjalannya waktu pada masa kini berkomunikasi tidak hanya sebatas dapat dilakukan oleh orang yang berada di tempat atau lokasi yang sama, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang berada pada lokasi yang berbeda bahkan dengan jarak yang berjauhan, hal tersebut sudah dapat dilakukan dengan bantuan perangkat Telekomunikasi.

Dalam sistem telekomunikasi, proses penyampaian atau penyaluran informasi dapat menggunakan media fisik maupun non fisik. Media fisik yaitu media yang secara kasat mata terlihat dan berbentuk. Media ini disebut juga sebagai media terpandu (*guided media*) yang penyaluran informasinya dapat melalui saluran atas tanah, bawah tanah, atau bawah laut. Pada sistem ini, informasi yang berupa suara, gambar atau tanda-tanda disalurkan melalui kawat atau kabel setelah dirubah dulu menjadi bentuk sinyal listrik atau sinyal elektromagnetik. Sedangkan untuk media non-fisik yaitu melalui udara dengan gelombang radio, oleh karenanya disebut juga sebagai media tidak terpandu (*unguided media*). Dan pada sistem ini suara, gambar dan tanda-tanda setelah dirubah menjadi bentuk

sinyal elektromagnetik sebagai gelombang radio yang di dalamnya terkandung informasi, kemudian dipancarkan ke udara oleh suatu pemancar dan diterima oleh suatu alat penerima.¹

Sementara itu, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Alur pertukaran informasi dan komunikasi bahkan telah memasuki fase yang baru yang semula hanya berupa komunikasi dua arah menuju teknologi informasi dan komunikasi yang telah masuk pada berbagai aspek kehidupan terkecil masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi dari tahun ke tahun yang terus berkembang dari semakin menjamurnya perusahaan penyedia layanan informasi hingga pada *platform-platform* digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.

Teknologi informasi dan komunikasi atau telematika telah menjadi satu komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Telematika jelas berhubungan dengan hajat hidup orang banyak karena di dalamnya terdapat sumber daya terbatas (misalnya frekuensi radio) dan pengaturannya secara terkoordinatif, inter koneksi antar penyelenggara dan antar regional (daerah) Indonesia yang sangat luas. Masyarakat Indonesia sebagai salah satu dengan populasi pengguna (*user*) telematika terbesar di dunia

¹ Sugeng Purbawanto, 2020, *Media Transmisi Telekomunikasi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 137.

mewajibkan negara untuk hadir mengatur mekanisme penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau telematika yang baik dan bijaksana sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, konstitusi Indonesia mengamanatkan dengan tegas agar negara memperhatikan kepentingan masyarakat luas dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa

Pada perkembangannya yang pesat, teknologi informasi dan komunikasi atau telematika telah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari yang mana terdapat kecenderungan gaya hidup akan penggunaan jasa telematika yang diikuti oleh dinamikanya. Sebagai sebuah bangsa yang memiliki kecenderungan pengguna yang besar serta penggunaan aplikasi yang canggih, hal ini merupakan satu keuntungan akan perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia pada bidang ekonomi digital sebagai satu instrumen dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai salah satu bidang yang turut membangun dan mendukung terwujudnya ekonomi nasional pada bidang industri teknologi informasi dan komunikasi atau telematika, maka keberadaan infrastruktur yang baik dan memadai harus diupayakan. Hal tersebut dapat berupa akses, regulasi, dan sumber daya demi mendapatkan sarana dan akses informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi segenap warga negara.

Dalam rangka mewujudkannya, maka dibutuhkan regulasi yang memadai dalam menjamin hak-hak warga negara tersebut, Instrumen hukum yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang ini hadir dalam rangka menata dan mengatur penyelenggaraan telekomunikasi nasional dalam menjawab pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan definisi tentang Telekomunikasi yakni setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa

telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yakni perlindungan kepentingan dan keamanan negara, antisipasi atas perkembangan teknologi dan tuntutan global, dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, dan peran serta masyarakat.

Pada tataran pelaksanaan dan implementasi Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) , masih terdapat berbagai dinamika yang kerap terjadi dan bahkan dapat bermuara ke Tindak Pidana. Sementara itu dalam penyelenggaraan Telekomunikasi, Perusahaan atau penyedia jasa harus terlebih dahulu memiliki izin dari Menteri. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 11 ayat (1) UU Telekomunikasi yang mengatur bahwa “penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. Berkaitan dengan Pasal 11, maka diatur pula ketentuan pidana apabila dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan tidak dengan izin Menteri yang diatur pada Pasal 47 sebagai berikut:

”Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Tidak sedikit kasus yang terjadi, salah satunya dalam penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri. Salah satu nya

adalah kasus dengan nomor putusan Nomor 550K/Pid.Sus/2017. Dalam kasus tersebut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penyelenggaraan Telekomunikasi tanpa ijin Menteri secara Bersama-sama dan berlanjut” yaitu membuka usaha trafik voice tanpa memiliki izin usaha dan izin penyelenggaraan telekomunikasi dari Menteri dengan cara menyalurkan panggilan telepon suara dari luar negeri ke Indonesia melalui internet masuk ke perangkat GSM *Gate way* atau SIMBOX dan meneruskan panggilan telepon ke nomor kartu tujuan sesuai operator seluler di Indonesia.

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi yaitu terdakwa Jessicha dan Memperbaiki putusan pengadilan tinggi Jakarta Nomor 266/PID.SUS/2016/PT.DKI tanggal 6 Oktober 2016 yang memperbaiki putusan pengadilan negeri Jakarta pusat Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2016, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jessicha dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian diatas Penulis hendak melakukan analisis terhadap kualifikasi tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri dalam hukum Pidana dan

penerapan Pidana materil oleh hakim dalam Putusan Nomor 550K/Pid.Sus/2017 dalam skripsi dengan judul “**Analisis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan No.550K/Pid.Sus/2017)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri dalam hukum pidana?
2. Bagaimana kah penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam putusan No.550 K/Pid.Sus/2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri dalam hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana materil dalam putusan No. 550 K/Pid.Sus/2017

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Penelitian ini secara umum adalah sebagai penyelesaian syarat bagi penulis untuk menuntaskan masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Kegunaan secara khusus pada penelitian ini, diharapkan sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang hukum yang bersangkutan perihal Tinjauan

Yuridis terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan No.550 K/Pid.Sus/2017)

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang di teliti oleh penulis, merupakan penelitian yang asli dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan itu, penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai gambaran perbandingan dengan penelitian penulis.

Skripsi yang disusun oleh Robby Sandes (02023100100), dengan judul Kebijakan Kriminal Terhadap Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Radio Khusus Di Indonesia, Fakultas Hukum Indralaya pada tahun 2007. Fokus Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penerapan kebijakan Kriminal non penal yang dapat di terapkan dalam penanggulangan pelanggaran dalam penyelenggaraan telekomunikasi radio khusus di Indonesia. Skripsi karya Robby Sandes ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, berupa fokus utama penelitian dan metode penelitian yang di gunakan. Fokus utama dari skripsi karya Robby Sandes ini adalah melihat kebijakan kriminal non penal apa yang dapat diterapkan oleh pejabat terkait dalam penanggulangan pelanggaran dalam penyelenggaraan

telekomunikasi radio khusus di Indonesia, Sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh penulis penulis, menganalisis Kualifikasi tindak pidana kasus Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin Menteri pada putusan nomor : 550K/pid.Sus/2017. Metode penelitian hukum yang digunakan oleh Robby Sandes ini, menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer sebagai bahan atau data yang dianalisa. Berbeda dengan Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis, yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan konseptual.

Skripsi yang disusun oleh Miranti Riska Oktaria Putri (02011181621080) dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, pada tahun 2020. Skripsi karya Miranti Riska Oktaria Putri ini, fokus pada bagaimana Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Berbeda dengan fokus penelitian yang akan diangkat oleh penulis, yaitu penelitian Penulis fokus pada analisis Kualifikasi tindak pidana kasus Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin Menteri pada putusan nomor 550K/pid.Sus/2017

Skripsi yang disusun oleh Fenti Andriyani (02033100018) dengan judul Sistem Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pada tahun 2007. Fokus penelitian karya Fenti Andriyani ini, fokus pada analisis tentang pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Berbeda dengan fokus penelitian yang akan diangkat oleh penulis yaitu tentang analisis kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri pada putusan nomor 550 K/Pid.Sus/2017.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang menjadi sumber data utama. Dengan itu, penggunaan bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, literature ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini akan

menjadi bahan yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini.²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus dalam hal ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang telah diputus dalam suatu putusan pengadilan, yaitu pada Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2017. Sedangkan pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang ditujukan untuk meninjau ketidakselarasan antara apa yang telah ditentukan oleh hukum, dengan apa yang terjadi pada realitanya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otitatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.³

b. Bahan hukum sekunder

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan atau menopang bahan hukum primer, seperti buku, artikel ilmiah, maupun penelitian-penelitian lainnya.⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan metode kepustakaan, digunakan demi kepentingan pemerolehan informasi yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku, maupun artikel ilmiah. Riset ini turut pula dilakukan melalui internet untuk memperoleh sumber-sumber lain yang tidak dapat diperoleh melalui kepustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah diinventarisir, kemudian akan dianalisis dengan memberikan uraian mengenai aturan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian ini. Selanjutnya, uraian analisis Penulis diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

⁴ *Ibid.*, hlm. 60

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TANPA IZIN MENTERI DALAM HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para

⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35

ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman, dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.⁶

Jadi dalam Bahasa Belanda, tindak pidana disebut juga dengan istilah *Strafbaar feit*, adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. *Strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, oleh beberapa ahli di Indonesia, terdapat perbedaan di antara pendapat para ahli tersebut, sehingga definisi dari *strafbaar feit* diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaar feit* yang dikemukakan para ahli.⁷

Muljatno mengartikan *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁸ Sedangkan Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 36

⁸ *Ibid.*, hlm. 37

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹

Sedangkan Pompei berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib oleh hukum.¹⁰

Dari beberapa buah pikir dan pendapat para ahli hukum mengenai perumusan peristilahan terkait tindak pidana, perlu juga sebuah pemahaman terkait apa yang dimaksud dengan pidana.

1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menafsirkan istilah dari “tindak pidana”, istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan sebuah singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya adalah orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99

Antara petindak dengan suatu tindakan pasti ada relasi dari sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya, sehingga terwujudnya suatu tindakan. Dari Koneksi jiwa tersebut, “petindak” memiliki kemampuan untuk dapat menakar tindakannya, sehingga “petindak” dapat pula menentukan dengan sadar tindakan apa yang akan ia lakukan dan apa yang “petindak” hindari untuk lakukan, dan ia dapat pula melakukan tindakan itu dengan secara tidak sengaja.¹²

Ada juga pandangan dari D. Schaffmeister, N.Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan itu tidak termasuk dalam rumusan delik, tetapi tidak berarti bahwa semua perbuatan selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Maka dari itu di perlukan dua syarat untuk menentukan apakah perbuatan itu bisa dijatuhkan pidana apa tidak, yaitu : Perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹³

Untuk menafsir unsur-unsur dari tindak pidana dari suatu perbuatan, maka dari itu, harus mengacu pada perumusan yang

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

dibuat terhadapnya. Maka dari itu harus dilihat dari dua unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan suatu keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan, Unsur objektif itu meliputi:¹⁴

- a. "Perbuatan manusia terbagi dari perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Sedangkan contoh dari perbuatan negatif itu sendiri Ketika tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), dan membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, sedangkan dia berkewajiban untk memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang juga perbuatan positif dan negative terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, tetapi terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman, tetapi cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini di sebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada agar dapat dipidana. Akibat ini dapat timbul selaras dengan perbuatannya.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, contohnya pada tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 100

perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, Keadaan “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah suatu akibat yang terjadi sesudah ada penghasutan bunuh diri itu dilakukan

- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan jelas di dalam satu pasal, misalnya pada tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) yang disebutkan bahwa “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Artinya perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Dan sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam dengan undang-undang tetapi telah diterapkan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan”.

Sedangkan Unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁵ Unsur Subjektif tersebut meliputi 2 (dua) hal. Pertama, kesengajaan. *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 memuat aturan bahwa :¹⁶

“kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”

Dikenal dengan sebagai *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menyadari bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan

¹⁵ Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP)*, hlm. 111

¹⁶ *Ibid.*

hukuman.¹⁷ Secara umum, para ahli hukum pidana telah mendefinisikan adanya 3 (tiga) bentuk dari kesengajaan, yaitu:¹⁸

- 1) “Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah menjadi tujuan si pembuat.
- 2) Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*opzet als zekerheidbewustzijn*), yaitu apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti atau harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu
- 3) Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan besyarat (*dolus eventualis*), yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain”.

Kedua, kealpaan. Ilmu hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan (*culpa*) sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati . Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:¹⁹

- 1) “Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), yaitu si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, namun timbul juga akibat tersebut.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), yaitu si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat”.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm, 112

¹⁹ *Ibid.*

1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam klasifikasi atau pengelompokan dari jenis tindak pidana, terdapat berbagai jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin. Jenis-jenis tindak pidana itu antara lain:²⁰

- 1) "Delik Formil dan Delik Materil.
Delik formil, merupakan delik yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang. Delik itu terjadi apabila dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturang perundang-undangan. Sedangkan delik materil, merupakan delik yang terjadi apabila timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Delik Komisi dan Delik Omisi
Delik komisi merupakan delik yang berwujud pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Delik komisi ini dapat dilakukan baik dalam wujud delik formil maupun materil. Sedangkan delik omisi merupakan delik yang berwujud pelanggaran terhadap keharusan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, bisa dilihat pada Pasal 224 KUHP tentang keharusan seseorang untuk menjadi saksi.
- 3) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
Delik yang berdiri sendiri merupakan delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu saja. Sedangkan, delik berlanjut merupakan delik yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang di antaranya terdapat hubungan sehingga perlu untuk dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
- 4) Delik Tunggal dan Delik Bersusun
Delik tunggal hanya mensyaratkan bahwa apabila terjadi satu kali perbuatan, suda dianggap cukup untuk jatuhkan pidana terhadapnya. Misalnya pada ketentuan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Untuk delik bersusun, merupakan delik yang memerlukan perbuatan yang dilakukan beberapa kali untuk dapat dikenakan pidana. Seperti misalnya pada ketentuan Pasal 296 KUHP, yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai sebuah pencarian atau kebiasaan.
- 5) Delik Rampung dan Delik Berlanjut
Delik rampung merupakan delik yang terdiri atas satu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dipandang selesai

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 105

dalam waktu tertentu dan tergolong singkat. Sedangkan delik berlanjut merupakan delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan, di mana perbuatan itu adalah perbuatan melanjutkan keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti Pasal 221 KUHP yaitu tindakan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.

- 6) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan
Delik sengaja, merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja atau pembuat delik itu menghendaki atau memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan itu. Delik kealpaan merupakan delik yang terjadi karena kealpaan dari si pembuat delik. Misalnya Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati.
- 7) Delik Khusus dan Delik Umum
Delik khusus merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, berdasarkan dari kualitas dari orang itu. Misalnya seperti beberapa jenis tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sedangkan delik umum, merupakan delik yang dapat dilakukan oleh semua orang, tanpa memandang kualitas dari orang itu.
- 8) Delik Aduan dan Delik Biasa
Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan. Sedangkan untuk delik biasa, untuk menuntutnya tidak diperlukan adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.
- 9) Delik Politik dan Delik Umum
Delik politik merupakan suatu delik yang dikonstruksikan untuk keamanan negara dan kepala negara. Misalnya ketentuan Pasal 104 KUHP tentang makar. Sedangkan delik umum sebagai kontra delik politik, merupakan delik yang tidak difokuskan kepada keamanan negara dan kepala negara.
- 10) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise
Delik sederhana seringkali pula disebut dengan delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kemudian delik berkualifikasi merupakan delik yang mempunyai unsur-unsur yang serupa dengan delik pokok, namun ditambahkan unsur-unsur tambahan, sehingga ancaman pidananya lebih berat. Sedangkan delik previlise merupakan delik yang memiliki unsur-unsur serupa dengan delik berkualifikasi ataupun delik pokok, namun terdapat unsur-unsur tambahan sehingga ancaman pidana terhadap delik previlise ini, lebih ringan. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri”.

2. Tinjauan Umum Tentang Telekomunikasi

2.1 Pengertian Telekomunikasi

Komunikasi dapat ditafsirkan sebagai hubungan ataupun pertukaran informasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar manusia, dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan kata telekomunikasi berasal dari kata *tele* dan komunikasi. *Tele* dari Bahasa Yunani yang berarti jauh, dan komunikasi adalah hubungan atau pertukaran informasi, sehingga secara singkat telekomunikasi dapat diartikan sebagai pertukaran informasi pada jarak yang berjauhan.²¹

Seperti halnya pada UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menyebutkan bahwa Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optic radio atau system elektromagnetik lainnya.²²

Dari uraian diatas telekomunikasi dapat di laksanakan dengan suatu sistem yang di sebut Sistem Telekomunikasi, yaitu

²¹ Sugeng Purbawanto, *Op.Cit*, hlm. 6

²² *Ibid.*, hlm. 7

seperangkat hal-hal tentang proses penyampaian informasi atau pesan yang berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan, atau lebih singkatnya seluruh unsur atau elemen, baik infrastruktur, perangkat, sarana, dan prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan.²³

2.2 Perizinan di Bidang Telekomunikasi

Untuk penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi, sebagaimana di atur dalam UU Telekomunikasi Pasal 11 ayat (1), bahwa penyelenggara dapat menyelenggarakan penyelenggaraan telekomunikasi setelah mendapat izin dari Menteri.²⁴

Dalam hal ini setelah pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 57 ayat (2), pemohon wajib memenuhi persyaratan :²⁵

- a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi.
- b. Mempunyai kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia di bidang telekomunikasi.

²³ *Ibid.*

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

2.3 Tindak Pidana Telekomunikasi

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mengatur tentang penggunaan dan segala kegiatan telekomunikasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai beberapa ketentuan pidana atas perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap telekomunikasi.

Selain mengatur tentang tindak pidana telekomunikasi, dalam Undang-Undang Telekomunikasi juga mengatur tentang ketentuan mengenai sanksi administrasi bagi pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang, yang berupa pencabutan Izin Telekomunikasi.

Mengenai Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Telekomunikasi sendiri diatur pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Telekomunikasi. Adapun beberapa tindak pidana telekomunikasi adalah sebagai berikut :

a. Pasal 47

Pada pasal ini, memuat ketentuan perihal larangan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Telekomunikasi, yaitu kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi wajib untuk mendapatkan izin dari Menteri. Sehingga, kegiatan menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi tanpa izin Menteri, merupakan perbuatan pidana

yang diancam pidana selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

b. Pasal 48

Pasal ini memuat ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam hal penjaminan kebebasan terhadap konsumen untuk menentukan jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi. Melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

c. Pasal 49

Pada pasal ini, memberikan ketentuan mengenai larangan terhadap pelanggaran Pasal 20 Undang-undang Telekomunikasi, yaitu larangan terhadap penyelenggara telekomunikasi dalam hal melakukan aktivitas usaha penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Melanggar aturan ini diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak (dua ratus juta rupiah).

d. Pasal 50

Dalam pasal ini, larangan ditujukan pada larangan terhadap ketentuan Pasal 22 yang berupa larangan perbuatan untuk manipulasi terhadap akses jaringan telekomunikasi, jasa

telekomunikasi, dan/atau jaringan telekomunikasi khusus. Perbuatan ini diancam pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

e. Pasal 51

Pasal ini mengatur tentang larangan kepada Penyelenggara telekomunikasi khusus yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) ke-1 Undang-undang Telekomunikasi, yaitu larangan kepada Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk menyambungkan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya dalam hal khusus untuk kepentingan penyiaran. Perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

f. Pasal 52

Pasal ini memuat larangan terhadap siapa saja yang melakukan kegiatan perdagangan, membuat, merakit, memasukkan ataupun menggunakan alat telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia yang bertentangan dengan syarat teknis dalam Pasal 32 ayat (1) yang memerikan ketentuan bahwa perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit dimasukkan dan/atau digunakan di wilayah Republik Indonesia, wajib untuk disesuaikan dengan syarat teknis dan izin,

sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Perbuatan ini diancam pidana penjara 1 (satu) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

g. Pasal 53

Dalam pasal ini, memuat larangan perihal perbuatan melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Telekomunikasi atau Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Telekomunikasi, yaitu adanya kewajiban bagi pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit agar memperoleh izin dari otoritas yang berwenang. Melanggar ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan larangan saling meninterupsi penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

h. Pasal 54

Dalam pasal ini, termuat larangan terhadap perbuatan yang melanggar Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Telekomunikasi, yaitu perbuatan menggunakan spektrum frekuensi radio oleh kapal berbendera asing yang sedang berlokasi di wilayah perairan Indonesia yang tidak sesuai dengan kegunaannya, serta larangan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pesawat udara komersil asing yang melintas

di wilayah Indonesia yang tidak sesuai dengan kegunaannya. Perbuatan ini diancam pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

i. Pasal 55

Pasal ini mengatur perihal pelanggaran terhadap Pasal 38 Undang-undang Telekomunikasi, yaitu larangan kegiatan yang dapat menyebabkan gangguan secara fisik dan elektromagnetik pada kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang diancam dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

j. Pasal 56

Dalam pasal ini memuat larangan untuk melakukan pelanggaran pada Pasal 40 Undang-undang Telekomunikasi, yaitu perihal kegiatan penyadapan terhadap informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi atas segala bentuk apapun. Perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

k. Pasal 57

Dalam pasal ini, termuat larangan terhadap siapa saja dari pihak penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Telekomunikasi yang menentukan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi.

Perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin Menteri Dalam Hukum Pidana

Berdasarkan uraian di atas tentang beberapa teori yang berkembang dalam ruang lingkup hukum pidana seputar tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri, maka pada bagian ini akan diulas perihal kualifikasi tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri dalam hukum pidana di Indonesia.

Secara teoritis, istilah tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda adalah *strafbaar feit*. Dalam Bahasa Belanda, istilah tindak pidana atau *Strafbaar feit*, adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Moljatno sendiri menafsirkan *strafbaar feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Membahas seputar tindak pidana telekomunikasi, penting terlebih dahulu menguraikan perihal definisi dari telekomunikasi itu sendiri. Kata Telekomunikasi berasal dari kata *tele* dan

komunikasi. *Tele* yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti jauh, sedangkan komunikasi sendiri adalah hubungan atau pertukaran informasi. Maka telekomunikasi sendiri dapat didefinisikan sebagai pertukaran informasi pada jarak yang berjauhan.

Pendefinisian telekomunikasi juga dapat dilihat seperti halnya pada UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menyebutkan bahwa Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optic radio atau system elektromagnetik lainnya.

Mengenai tindak pidana telekomunikasi yang dirumuskan dalam undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang mengatur tentang penggunaan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan telekomunikasi di Indonesia. Selain mengatur tentang ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut mengatur juga mengenai ketentuan sanksi administrasi bagi pihak yang melanggar ketentuan undang-undang, yang berupa pencabutan izin telekomunikasi.

Seperti halnya pada pokok isu yang penulis teliti, yaitu tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin

Menteri yang dirumuskan pada pasal 47 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi itu sendiri yaitu:

"Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Adapun pada pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

- 1) "Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:
 - a) tata cara yang sederhana
 - b) proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
 - c) penyelesaian dalam waktu yang singkat
- 3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Kemudian pada Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) "Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:
 - a) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
 - b) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
 - c) Penyelenggaraan telekomunikasi
- 2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melindungi kepentingan dan keamanan negara;
 - b) Mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global
 - c) Dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d) Peran serta masyarakat".

Berdasarkan ulasan rumusan Pasal 47 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi tersebut, untuk menafsir unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, dapat dilihat dari dua

unsur-unsur yang ada di dalam pasal 47 UU No36 tahun 1999 yaitu:

Unsur-Unsur Delik Pasal 47 UU Nomor 36 tahun 1999

1) Unsur Barang Siapa

Unsur ini sebenarnya mengacu pada subjek kejahatan atau pelakunya. Menggunakan kata “siapapun” berarti pelakunya bisa siapa saja. Elemen ini juga menekankan adanya kesalahan dan rasa tanggung jawab. Kesalahan itu sendiri merupakan konteks psikologis dan perbuatan pelaku yang terdiri dari tiga unsur. Pertama, ada tindakan ilegal. Kedua, ada semacam kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ketiga, kemampuan untuk mengambil tanggung jawab, yang terdiri dari kemampuan untuk mengendalikan pikiran seseorang sendiri secara mandiri dan menentukan tindakan yang di lakukan.

Dalam teori hukum pidana dikemukakan istilah *Adessaan Norm* atau perumusan subyek yang menjabarkan bahwa secara umum sasaran yang dituju oleh tindak pidana adalah “orang” atau terbatas pada kualitas seseorang. Hal ini lah yang dapat dilihat dari penggunaan istilah atau idiom “barang siapa” atau istilah “setiap orang” seperti yang digunakan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Telekomunikasi. Namun, dalam perkembangannya dapat menimbulkan pertanyaan, apakah kecuali manusia tidak ada sesuatu yang dapat melakukan tindak

pidana misalnya badan hukum, dalam KUHP sendiri terdapat beberapa pasal yang seakan-akan menyinggung soal ini, seperti pada pasal 59. Pasal ini tidak menunjuk ke arah dapat dipidana suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (korporasi) lain tetapi, menurut perumusan pasal ini yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu fungsi dalam suatu korporasi. Seorang anggota pengurus dapat membebaskan diri, apabila dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan tanpa ikut campur.

Dalam KUHP juga ada pasal lain yang kelihatannya juga menyangkut soal "korporasi" sebagai subyek hukum, akan tetapi disinipin yang diancam pidana adalah orang, bukan korporasinya. Merujuk pada pasal 169 : "ikut serta dalam perkumpulan yang terlarang", dan juga pasal 398 dan 399, mengenai pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.

Bahwasanya yang menjadi subyek tindak pidana itu adalah manusia, jika merujuk pada penjelasan (MvT) terhadap pasal 59 KUHP, yang berbunyi : "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia". Dalam pada itu sekarang sudah pasti, bahwa menurut Hoge Raad, korproasi dapat melakukan tindak pidana, bahkan kadang-kadang korporasi sajalah yang dapat menjadi pelaku atau pembuat, bahwa korporasi dapat

mempunyai kesalahan dan bahkan mereka itu dapat mengemukakan alasan tidak adanya kesalahan sama sekali.

2) Unsur Melakukan Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Izin Menteri

Unsur ini mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu dalam melakukan penyelenggaraan telekomunikasi baik itu penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggara harus memiliki izin dari Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dan pada Pasal 11 ayat (2) dipaparkan mengenai izin yang di maksud pada pasal (1) yaitu izin dapat diberikan dengan memperhatikan tata cara yang sederhana, proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta penyelesaian dalam waktu yang singkat.

Dalam pelaksanaannya, mengenai izin yang dimaksud dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, pada pasal 57 ayat (1) tertera bahwa:

"Untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi , pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri"

Dan dalam ayat (2) pada pasal yang sama menegaskan syarat bahwa pemohon izin penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi harus berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang Telekomunikasi dan mempunyai sumber dana dan sumber daya manusia di bidang telekomunikasi.

Mengenai penyelenggaraan telekomunikasi yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No 36 tahun 1999 dapat dilihat dalam Pasal 7 yang meliputi jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang diharuskan sebelumnya memiliki izin dari Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, yaitu penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Dalam pemenuhan unsur ini Penulis mengambil kesimpulan bahwa sebelumnya harus dilihat dulu apakah Seseorang dalam melaksanakan penyelenggaraan telekomunikasi telah terdaftar sebagai badan hukum yang bergerak dibidang telekomunikasi sesuai dengan pada pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan apakah seseorang atau badan hukum tersebut telah memiliki izin atau tidak. Jika Penyelenggara melakukan penyelenggaraan telekomunikasi seperti yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) UU

No 36 tahun 1999 tanpa terdaftar sebagai badan hukum yang bergerak di bidang telekomunikasi dan sebelumnya tanpa memiliki izin dalam pelaksanaannya sudah jelas dapat disimpulkan bahwa perbuatan dari pelanggar yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi itu sudah dapat memenuhi unsur delik dari Tindak pidana Penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri.

Berdasarkan berbagai unsur delik dari Pasal 47 UU No 36 tahun 1999 yang telah Penulis paparkan sebelumnya Penulis berkesimpulan bahwa unsur subjektif dari delik ini adalah, adanya sikap batin dari si pelaku penyelenggara yang dengan kehendaknya sengaja untuk melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa sebelumnya dari penyelenggaraan tersebut tidak sama sekali memiliki izin dari Menteri. Unsur Subjektif dari si pelaku, memiliki kesalahan yang berupa melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dan pelaku mampu bertanggung jawab dan memiliki bentuk kesalahan berupa sengaja atau lalai dalam melakukan perbuatannya.

Untuk unsur objektifnya terletak pada perbuatan menyelenggarakan penyelenggaraan telekomunikasi seperti yang tertera pada Pasal 7 ayat 1 tanpa memiliki izin dari Menteri berdasarkan pasal 11 ayat 1.

Jenis Delik Pasal 47 UU No 36 Tahun 1999

Jenis delik dalam Pasal 47 UU No 36 Tahun 1999 menurut penulis, termasuk dalam delik formil. Hal ini karena dalam rumusan delik pada Pasal 47 UU No 36 tahun 1999 menitikberatkan terjadinya suatu delik pada perbuatan yang dilarang yaitu menyelenggarakan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa memiliki izin dari Menteri.

Delik biasa adalah delik yang penuntutannya tidak mensyaratkan adanya permintaan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, penuntutan dapat dilakukan atas laporan siapapun..

Dari rumusan pada Pasal 47 UU No 36 Tahun 1999 Penulis dapat menyimpulkan bahwa pasal ini termasuk Delik Khusus (*delicta propria*) karena pada dasarnya pasal ini tercantum pada Undang-undang diluar dari hukum pidana umum, atau KUHP dan penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana menjadi satu indikator apakah undang-undang tersebut merupakan delik khusus atau bukan kalau dari segi kualitas subjek delik ini bisa diberlakukan untuk semua orang, tetapi dari segi materil dari delik ini hanya dapat di temukan pada Undang-undang Telekomunikasi dan secara spesifik ruang lingkupnya di bidang Telekomunikasi, dan jika dilihat dari segi hukum formil nya yang

bersifat khusus ada kaidah-kaidah di bidang tindak pidana Telekomunikasi, seperti mekanisme penyidikan khusus dan Penyidik khusus yang tercantum hanya dalam Undang-Undang Telekomunikasi.

Delik komisi yaitu delik yang menitik beratkan terjadinya suatu tindak pidana jika terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan melanggar larangan dari suatu undang-undang seperti yang bisa dilihat dari rumusan pada Pasal 47 UU No 36 Tahun 1999 menggolongkan tindak pidananya pada suatu perbuatan yang dilarang yaitu menyelenggarakan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa sebelumnya memiliki izin dari Menteri.

Berdasarkan uraian pada Pasal 47 UU No 36 Tahun 1999 maka dapat di simpulkan bahwa kualifikasi penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri dalam prespektif hukum pidana ini termasuk kedalam delik formil, delik biasa, delik komisi, dan tergolong kedalam delik khusus.